Legal: Jurnal Reformasi Hukum Pidana dan Perdata
Volume: 1, Nomor: 3, (2026), September: 757 - 770
Website: https://ejournal.ojs-lppm.com/index.php/Legal/article/view/109
E-ISSN: 3124-8624

IMPLIKASI REVISI UNDANG-UNDANG TNI TERHADAP PRINSIP CHECKS AND BALANCES DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA

Steylif Jennifer Mogontha [1], Marven Ajels Kasenda [2], Reynold Simandjuntak [3]
Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Negeri Manado, Indonesia [1,2,3]
Corresponding Author: *steyliefmogonta@gmail.com[1*]*

Info Artikel
Received: *02 Agustus 2026*
Revised : *26 Agustus 2026*
Accepted: *08 September 2026*
Published: *30 September 2026*

Keywords: *Revision of the TNI Law, checks and balances, civilian supremacy, dual function of the ABRI, constitutional affairs, 1945 Constitution.*

Abstract
This study aims to analyze the legal and constitutional implications of the revision of Law No. 34 of 2004 on the Indonesian National Armed Forces, particularly regarding provisions that expand the authority of active-duty TNI personnel to hold civilian positions in various ministries and state institutions. This study focuses on how this policy relates to the principles of checks and balances and civilian supremacy within Indonesia's system of government. The issues examined include the compatibility of these regulations with the provisions of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, as well as their impact on the balance of power among state institutions and the potential for the military to deviate from its institutional functions. The research method employed is normative legal research using a statutory approach and a conceptual approach. Data was collected through a literature review by examining various laws and regulations, legal doctrines, and relevant scholarly literature, which were then qualitatively analyzed to address the research questions posed. The results of the study indicate that, constitutionally, the position of the TNI is regulated in Article 30 of the 1945 Constitution as an instrument of the state that functions to defend sovereignty, territorial integrity, and the safety of the nation, which places the military under civilian control. Although the revision of the TNI Law aims to improve the effectiveness of coordination and governance, expanding opportunities for active-duty military personnel to hold strategic positions in the civilian sector has the potential to create a conflict with the fundamental principle of the rule of law. There are concerns that this provision could weaken the principle of civilian supremacy and disrupt the mechanism of checks and balances. Therefore, clear boundaries and strict oversight are necessary to ensure that the military's role remains within the scope of defense and security duties, so as not to undermine the principles of democracy and the neutrality of the civilian bureaucracy—which form the foundation of Indonesia's constitutional system.

Kata Kunci*:* Revisi UU TNI, checks and balances, supremasi sipil, dwifungsi ABRI, ketatanegaraan, UUD 1945.

Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi hukum dan ketatanegaraan akibat revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, khususnya terhadap ketentuan yang memperluas wewenang bagi prajurit TNI aktif untuk menduduki jabatan sipil di berbagai kementerian dan lembaga negara. Fokus kajian ini menyoroti bagaimana kebijakan tersebut berhubungan dengan prinsip checks and balances serta

prinsip supremasi sipil dalam sistem pemerintahan Indonesia. Masalah yang dikaji meliputi kesesuaian pengaturan tersebut dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta dampaknya terhadap keseimbangan kekuasaan antar lembaga negara dan potensi terjadinya penyimpangan fungsi institusi militer. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan dengan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta literatur ilmiah yang relevan, yang kemudian dianalisis secara kualitatif untuk menjawab rumusan masalah yang diajukan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara konstitusional, kedudukan TNI diatur dalam Pasal 30 UUD 1945 sebagai alat negara yang berfungsi mempertahankan kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa, yang menempatkan militer berada di bawah kendali pemerintah sipil. Meskipun revisi UU TNI bertujuan untuk meningkatkan efektivitas koordinasi dan penyelenggaraan pemerintahan, namun perluasan kesempatan bagi personel militer aktif untuk menduduki jabatan strategis di lingkungan sipil berpotensi menimbulkan disharmoni dengan prinsip dasar negara hukum. Pengaturan ini dikhawatirkan dapat melemahkan prinsip supremasi sipil (civilian supremacy), mengganggu mekanisme saling mengawasi dan mengimbangi (checks and balances). Oleh karena itu, diperlukan batasan yang tegas dan pengawasan yang ketat agar peran militer tetap berada pada koridor tugas pertahanan dan keamanan, sehingga tidak menggeser prinsip demokrasi dan netralitas birokrasi sipil yang menjadi landasan sistem ketatanegaraan Indonesia.

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
Publisher: Lembaga Penerbit Penelitian Multidisipliner

PENDAHULUAN

Negara Indonesia menganut sistem ketatanegaraan yang dida sarkan pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Konstitusi tersebut menegaskan bahwa kedau latan berada di tangan rakyat dan dijalankan menurut UUD 1945. Sa lah satu prinsip utama yang dijunjung ada lah sistem demokrasi konstitusional, yang menempatkan seluruh lembaga negara berada da lam meka nisme saling mengawasi (*checks and balances*) guna mencegah terjadinya penumpukan kekuasaan pada satu lembaga tertentu.[1]

Tentara Nasional Indonesia (TNI) adalah nama sebuah angkatan perang dari negara Indonesia . Pada awal dibentuk bernama Tentara Keaman an Rakyat (TKR) kemudian berganti nama menjadi Tentara Republik Indonesia (TRI) dan kemudian diubah lagi namanya menjadi

Tentara Nasional Indonesia (TNI) hingga saat ini. Tentara Nasional Indonesia (TNI) terdiri dari tiga angkatan bersenjata, yaitu TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, dan TNI Angkatan Udara. TNI dipimpin oleh seorang Panglima TNI , sedang kan masing-masing angkatan dipimpin oleh seorang Kepala Staf Angkatan.

Tentara Nasional Indonesia (TNI) merupakan bagian dari masyarakat umum yang di persiapkan secara khusus untuk melaksanakan tugas pembelaan negara dan bangsa, serta memelihara perta hanan dan keamanan Nasiona Pada era Yang lalu TNI melaksanakan tugas buka n hanya di bida ng pertahanan tetapi juga di bidang sos ial polit ik, maka setelah kita memasuki era reformasi, TNI segera menempatkan posisin ya yan g tepa t sesuai denga n tatana n Negara demokrasi. Peran sosial politik telah kita tinggalkan dan kita hanya berkonsentrasi di bidang pert ahanan dan keama nan negara, ked epannya bisa jadi me mbantu memelih ara kea manan dan ketertiban masya rakat dalam rangka membangun tugas Polri. [3] Tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan negara, m empertahankan keutuha n wilayah Negara Kesatua n R epublik Indonesia yang berdasarkan pada Pa ncasila d an Undang -Undang Dasar Ne gara Republ ik Indonesia Tahun 1945, serta meli ndungi segenap bangsa dan seluruh tumpah d arah Indonesia dari ancaman dan gangguan terh adap keutuhan bangsa dan negara.

Tugas pokok TNI saat ini dapat berupa operasi mi liter untuk perang atau operasi militer selain perang, yaitu untuk:

1. Mengatasi gerakan separatis bersenjata;
2. Meng atasi pemberontakan bersenjata;
3. Mengatasi aksi terorisme;
4. Meng amankan wilayah perbatasan;
5. Men gamank an objek vital nasional yang be rsifat stra tegis;
6. Melaksanakan tugas perdamaian dunia ses uai den gan kebijak an polit ik luar negeri ;
7. Meng amankan Presiden dan Waki l Presid en beserta keluarganya;
8. Memberdayakan wilayah pertahanan da n kekuatan pendukungnya secara dini sesuai dengan sistem pertahanan semesta;

Adapun fungsi Ten tara Nasional Indonesia (TNI) yang terdapat pada Pasal 6 Undang Undang Republi k Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 yaitu:

a. TNI sebagai alat pertahanan negara berfungsi sebagai:
 1. Penangkal terhadap setiap bentuk ancaman militer dan ancaman bersenjata dari luar dan dalam negeri terhadap kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa.

2. Penindak terhadap setiap bentuk ancaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dan
3. Pemulih terhadap kondisi keamanan negara yang terganggu akibat kekacauan keamanan.

b. Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), TNI merupakan komponen utama

Dalam kerangka itu, keberadaan Tentara Nasional Indonesia (TNI) diatur sebagai alat pertahanan negara yang memiliki tugas pokok menjaga kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah, dan melindungi segenap bangsa dari ancaman militer maupun non-militer sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 30 ayat (3) UUD 1945.[4] Adapun pengelolaan urusan pemerintahan di luar bidang pertahanan merupakan kewenangan sipil. Sejak Reformasi 1998, pemisahan TNI dari ranah politik dan birokrasi sipil dimaksudkan untuk menghapus doktrin dwi fungsi *ABRI* yang telah lama mengaburkan batas antara ranah sipil dan militer.[5]

Ada empat pasal yang berubah dalam UU TNI terbaru. Beberapa pasal ini disahkan meski sebelumnya dinilai kontroversial oleh berbagai pihak. Dilansir dari Antara, Kamis, berikut daftar pasal yang berubah:

1) *Pasal 3* Merujuk pada UU TNI lama, kedudukan TNI berada di bawah Presiden dalam pengerahan dan penggunaan kekuatan militer. Sementara, dalam kebijakan dan strategi pertahanan serta dukungan administrasi, TNI di bawah koordinasi Departemen Pertahanan. Namun, pemerintah menyetujui bahwa kini kedudukan TNI dalam strategi pertahanan dan dukungan administrasi yang berkaitan dengan perencanaan strategis berada di bawah koordinasi Kementerian Pertahanan.[6]
2) *Pasal 7,* Pasal 7 UU TNI mengatur tentang tugas pokok TNI yang terdiri dari operasi militer untuk perang (OMP) dan operasi militer selain perang (OMSP). Dalam UU sebelumnya, TNI memiliki 14 tugas OMSP, tetapi bertambah menjadi 16 tugas sesuai revisi terbaru.
3) *Pasal 47* Revisi UU TNI yang disahkan resmi menetapkan 14 kementerian/lembaga yang boleh diisi oleh prajurit TNI aktif tanpa perlu mengundurkan diri atau pensiun. Padahal, dalam UU sebelumnya TNI aktif hanya boleh menjabat di 10 kementerian/lembaga saja.
4) *Pasal 53* Isi RUU TNI berikutnya adalah penambahan batas usia pensiun yang diatur dalam Pasal 53. Menurut UU TNI lama, usia pensiun perwira dibatasi paling lama 58 tahun, sedangkan bintara dan tamtama adalah 53 tahun. Namun, dalam aturan terkini, batas usia pensiun bersifat variatif, tergantung pangkat dan jabatan anggota TNI

Revisi terhadap Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia menimbulkan kontroversi baru. Salah satu poin penting dalam revisi tersebut adalah diperluasnya

peluang bagi prajurit TNI aktif untuk menduduki jabatan sipil di luar kementerian pertahanan.[7] Hal ini menimbulkan perdebatan, apakah pengaturan demikian sesuai dengan amanat UUD 1945 yang secara eksplisit menempatkan TNI hanya sebagai alat pertahanan negara. Kekhawatiran yang muncul adalah kemungkinan tergerusnya prinsip *supremasi sipil* (*civil supremacy*), di mana kekuasaan sipil seharusnya menjadi pengendali utama terhadap kekuatan militer.[8] Apabila TNI diberikan ruang yang luas dalam jabatan sipil, maka akan timbul potensi dominasi militer dalam ranah sipil yang dapat menggeser keseimbangan dalam sistem ketatanegaraan.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif, penelitian hukum normatif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengumpulkan dan menganalisis data sekunder. Dalam penelitian hukum yang normatif biasanya hanya dipergunakan sumber-sumber data sekunder saja, yaitu buku-buku, buku-buku harian, peraturan perundang-undangan, keputusankeputusan pengadilan, teori-teori hukum dan pendapat para sarjana hukum terkemuka. Jenis penelitian ini adalah tergolong kepada jenis penelitian hukum normatif, yaitu dengan mengkaji peraturan per undang-undangan dan kepusatakaan. Metode deduksi dilakukan untuk menyimpulkan pengetahuanpengetahuan konkret mengenai kaidah yang benar dan tepat untuk diterapkan dalam menyelesaikan suatu permasalahan tertentu. Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu memberikan gambaran yang jelas dan sistematis mengenai peran mahkamah konstitusi dalam menangani kasus pelanggaran konstitusi terhadap hak asasi manusia, dengan menggunakan teoriteori dan bahanbahan pustaka hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

HASIL DAN PEBAHASAN

Kesesuaian Perluasan Wewenang TNI Untuk Menduduki Jabatan Sipil

1. Kesesuaian Perluasan Wewenang TNI Menduduki Jabatan Sipil dengan UUD 1945

Kedudukan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, secara konstitusional diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 30 ayat (3) UUD 1945 menyatakan bahwa Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara sebagai alat negara yang bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan serta kedaulatan negara. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa fungsi utama TNI berada dalam bidang pertahanan negara, bukan dalam ranah pemerintahan sipil. Oleh karena itu, setiap kebijakan yang memberikan ruang bagi prajurit TNI untuk menduduki

jabatan sipil harus dianalisis secara konstitusional agar tidak bertentangan dengan prinsip dasar yang telah ditetapkan dalam UUD 1945. Prinsip fundamental yang mengatur hubungan antara TNI dengan otoritas sipil adalah supremasi sipil (civilian supremacy). Prinsip ini menegaskan bahwa institusi militer harus tunduk sepenuhnya kepada kepemimpinan dan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah sipil yang dipilih secara demokratis.

Namun dalam perkembangan terakhir, muncul wacana revisi Undang-Undang TNI yang memberikan peluang lebih luas bagi prajurit TNI aktif untuk menduduki jabatan sipil di sejumlah kementerian atau lembaga negara. Kebijakan ini menimbulkan berbagai perdebatan karena dinilai berpotensi menimbulkan ketidaksesuaian antara peran konstitusional TNI sebagaimana diatur dalam UUD 1945 dengan praktik penyelenggaraan pemerintahan. Apabila prajurit TNI aktif dapat menduduki jabatan sipil secara luas, maka terdapat kemungkinan terjadinya pergeseran fungsi TNI dari institusi pertahanan menjadi institusi yang juga berperan dalam pengelolaan pemerintahan sipil.[44]

Salah satu isu penting yang muncul dalam konteks tersebut adalah potensi melemahnya prinsip supremasi sipil. Dalam negara demokrasi, supremasi sipil merupakan prinsip yang menempatkan kekuasaan sipil sebagai pengendali utama terhadap institusi militer. Prinsip ini bertujuan untuk memastikan bahwa militer tidak memiliki kekuasaan politik yang dapat mempengaruhi proses pemerintahan. Apabila prajurit militer aktif diberikan kesempatan luas untuk menduduki jabatan sipil tanpa adanya batasan yang jelas, maka terdapat risiko melemahnya kontrol sipil terhadap institusi militer. Kondisi tersebut dapat mengganggu keseimbangan kekuasaan dalam sistem ketatanegaraan yang demokratis.[45]

Perluasan jabatan sipil bagi prajurit TNI juga berpotensi mempengaruhi prinsip checks and balances dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Prinsip *checks and balances* merupakan mekanisme pengawasan antar lembaga negara yang bertujuan untuk mencegah terjadinya pemusatan kekuasaan pada satu lembaga tertentu. Dalam sistem demokrasi konstitusional, setiap lembaga negara memiliki kewenangan yang saling mengawasi dan mengimbangi satu sama lain. Apabila militer memiliki peran yang terlalu besar dalam jabatan sipil, maka terdapat kemungkinan terjadinya ketidakseimbangan kekuasaan yang dapat melemahkan mekanisme pengawasan antar lembaga negara.[46]

2. Pengaturan Jabatan Sipil bagi Prajurit TNI dalam Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia

Pengaturan mengenai jabatan sipil bagi prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI)

merupakan bagian penting dalam menjaga profesionalitas militer serta memastikan adanya pemisahan yang jelas antara fungsi militer dan fungsi pemerintahan sipil dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Dalam negara demokrasi yang berdasarkan pada prinsip negara hukum, militer ditempatkan sebagai alat negara di bidang pertahanan yang memiliki tugas utama untuk menjaga kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta melindungi segenap bangsa dari berbagai ancaman yang dapat mengganggu keamanan nasional. Oleh karena itu, keterlibatan militer dalam jabatan sipil harus diatur secara jelas agar tidak menimbulkan konflik kepentingan maupun dominasi militer dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pengaturan yang lebih spesifik mengenai jabatan sipil bagi prajurit TNI terdapat dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004. Dalam ketentuan tersebut disebutkan bahwa prajurit TNI aktif hanya dapat menduduki jabatan sipil tertentu yang berkaitan langsung dengan bidang pertahanan dan keamanan negara. Selain jabatan yang telah ditentukan tersebut, prajurit TNI yang ingin menduduki jabatan sipil diwajibkan untuk mengundurkan diri atau pensiun dari dinas militer aktif. Ketentuan ini bertujuan untuk mencegah terjadinya konflik kepentingan antara tugas militer dengan tugas pemerintahan sipil serta menjaga netralitas institusi militer dalam kehidupan politik dan pemerintahan.[52]

Pengaturan mengenai jabatan sipil bagi prajurit TNI juga berkaitan erat dengan upaya menjaga keseimbangan antara institusi militer dan institusi sipil dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Dalam negara demokrasi modern, militer tidak boleh memiliki peran dominan dalam kehidupan politik maupun pemerintahan. Hal ini karena dominasi militer dalam pemerintahan dapat berpotensi mengganggu proses demokrasi serta melemahkan prinsip kontrol sipil terhadap militer. Pembatasan jabatan sipil bagi prajurit TNI merupakan salah satu mekanisme penting untuk menjaga keseimbangan kekuasaan antara institusi militer dan institusi sipil dalam negara demokrasi.[54]

3. Implikasi Hukum Penempatan Prajurit TNI Aktif dalam Jabatan Sipil terhadap Prinsip Negara Hukum dan Supremasi Sipil

Penempatan prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) aktif dalam jabatan sipil merupakan isu yang memiliki implikasi hukum yang signifikan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Dalam negara yang menganut prinsip demokrasi konstitusional dan negara hukum, hubungan antara militer dan pemerintahan sipil harus diatur secara jelas agar tidak menimbulkan ketidakseimbangan kekuasaan. Oleh karena itu, keberadaan prajurit militer dalam jabatan sipil harus dipertimbangkan secara hati-hati dengan memperhatikan prinsip-prinsip dasar negara hukum, supremasi sipil, serta

profesionalitas militer.

Apabila prajurit TNI aktif diberikan kesempatan yang luas untuk menduduki berbagai jabatan sipil tanpa pembatasan yang jelas, maka hal tersebut dapat berpotensi melemahkan prinsip supremasi sipil dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Kondisi ini dapat menimbulkan kekhawatiran akan munculnya kembali dominasi militer dalam kehidupan politik dan pemerintahan sebagaimana pernah terjadi pada masa Orde Baru melalui doktrin Dwifungsi ABRI. Pada masa tersebut, militer tidak hanya berperan dalam bidang pertahanan dan keamanan, tetapi juga terlibat secara aktif dalam pemerintahan, birokrasi, dan kehidupan politik nasional.

Perluasan jabatan sipil bagi prajurit TNI tetap harus dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip dasar negara hukum dan demokrasi. Apabila perluasan tersebut tidak diatur secara jelas dan tidak disertai dengan mekanisme pengawasan yang memadai, maka terdapat risiko terjadinya penyimpangan kekuasaan serta potensi terjadinya dominasi militer dalam struktur pemerintahan sipil. Kondisi tersebut tentu tidak sejalan dengan semangat reformasi yang menempatkan militer sebagai institusi profesional yang fokus pada tugas pertahanan negara.

Analisis Hukum Terhadap Perluasan Jabatan Sipil bagi Prajurit TNI

1. Prinsip Supremasi Sipil dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia

Prinsip supremasi sipil mulai diperkuat sejak era reformasi tahun 1998. Reformasi tersebut membawa perubahan besar dalam hubungan antara militer dan pemerintahan sipil, terutama dengan dihapuskannya doktrin Dwifungsi ABRI yang sebelumnya memberikan ruang yang luas bagi militer untuk terlibat dalam kehidupan politik dan pemerintahan. Pada masa Orde Baru, militer tidak hanya menjalankan fungsi pertahanan dan keamanan, tetapi juga menduduki berbagai jabatan strategis dalam pemerintahan sipil. Kondisi ini kemudian dinilai tidak sejalan dengan prinsip demokrasi dan negara hukum.

Supremasi sipil juga berkaitan dengan prinsip kontrol demokratis terhadap militer. Artinya, kebijakan yang berkaitan dengan penggunaan kekuatan militer harus berada di bawah pengawasan lembaga-lembaga sipil seperti Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat. Mekanisme ini bertujuan untuk memastikan bahwa kekuatan militer digunakan secara bertanggung jawab dan sesuai dengan kepentingan nasional.[68] Setiap kebijakan yang berkaitan dengan penempatan prajurit TNI aktif dalam jabatan sipil harus mempertimbangkan secara cermat prinsip supremasi sipil serta nilai-nilai demokrasi yang menjadi dasar sistem ketatanegaraan Indonesia. Pengaturan yang jelas dan tegas sangat diperlukan agar tidak terjadi penyimpangan yang dapat mengganggu keseimbangan antara

kekuasaan sipil dan militer dalam negara demokrasi.[69] Prinsip supremasi sipil harus tetap menjadi landasan utama dalam setiap kebijakan yang berkaitan dengan hubungan antara militer dan pemerintahan sipil di Indonesia. Melalui pengaturan yang tepat dan pengawasan yang efektif, diharapkan institusi militer dapat tetap menjalankan tugasnya secara profesional tanpa mengurangi peran strategis pemerintahan sipil dalam penyelenggaraan negara.

2. Analisis Ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia

Pasal 47 Undang-Undang TNI pada dasarnya mengatur bahwa prajurit TNI aktif tidak diperkenankan untuk menduduki jabatan sipil kecuali pada beberapa jabatan tertentu yang secara langsung berkaitan dengan bidang pertahanan dan keamanan negara. Selain jabatan-jabatan tersebut, prajurit TNI yang ingin menduduki jabatan sipil harus terlebih dahulu mengundurkan diri atau pensiun dari dinas militer aktif. Ketentuan ini bertujuan untuk mencegah terjadinya konflik kepentingan antara tugas militer dan tugas pemerintahan sipil serta menjaga netralitas institusi militer dalam kehidupan politik dan birokrasi negara.[72]

Aspek paling krusial dalam UU TNI 2004 yang mencerminkan semangat de- militerisasi kehidupan sipil terdapat pada Pasal 47 ayat (1) pasal ini secara tegas melarang prajurit TNI untuk:

a. Menjadi anggota partai politik;
b. Menyalahgunakan jabatan dan wewenang untuk kegiatan politik praktis; dan
c. Menduduki jabatan politik dan jabatan sipil di pemerintahan

Secara konseptual, pembatasan tersebut merupakan implementasi dari prinsip profesionalitas militer dalam negara demokrasi modern. Profesionalitas militer menghendaki agar prajurit militer memiliki fokus utama pada tugas pokoknya dalam menjaga pertahanan negara, tanpa terlibat dalam aktivitas politik maupun birokrasi pemerintahan yang berada di luar lingkup tugas pertahanan. Dengan demikian, militer tidak menjadi aktor politik yang memiliki pengaruh langsung dalam penyelenggaraan pemerintahan sipil.[74]

Ketentuan Pasal 47 Undang-Undang TNI juga mencerminkan penerapan prinsip supremasi sipil dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Prinsip ini menegaskan bahwa militer harus berada di bawah kendali pemerintahan sipil dan tidak boleh mendominasi struktur pemerintahan negara. Oleh karena itu, pembatasan jabatan sipil bagi prajurit TNI merupakan salah satu mekanisme hukum untuk memastikan bahwa kekuasaan sipil tetap menjadi otoritas utama dalam penyelenggaraan pemerintahan negara.

Larangan menduduki jabatan sipil bagi TNI dalam Pasal 47 UU TNI 2004 tidak lahir dari

ruang hampa. Pasal ini merupakan buah dari perjuangan reformasi untuk memutus mata rantai Dwifungsi ABRI yang telah mendominasi kehidupan politik dan birokrasi selama Orde Baru. Dalam naskah akademik UU TNI 2004 disebutkan secara eksplisit bahwa larangan ini dimaksudkan untuk mencegah konflik kepentingan, memulihkan netralitas birokrasi, dan memastikan bahwa TNI fokus pada pengembangan profesionalisme di bidang pertahanan. Dengan kata lain, Pasal 47 adalah jantung dari agenda reformasi sektor pertahanan.

3. Analisis Konstitusionalitas Perluasan Jabatan Sipil bagi Prajurit TNI dalam Perspektif UUD 1945

Sistem ketatanegaraan Indonesia yang berdasarkan pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, hubungan antara militer dan pemerintahan sipil diatur dalam kerangka negara hukum dan demokrasi konstitusional. Konstitusi menempatkan Tentara Nasional Indonesia sebagai alat negara di bidang pertahanan yang memiliki fungsi utama untuk menjaga kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah, serta melindungi segenap bangsa dari berbagai ancaman yang dapat mengganggu keamanan nasional. Oleh karena itu, setiap kebijakan yang berkaitan dengan penempatan prajurit TNI dalam jabatan sipil harus dianalisis secara konstitusional agar tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar yang terkandung dalam UUD 1945.

UUD 1945 juga menegaskan prinsip demokrasi yang menempatkan kedaulatan di tangan rakyat sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945. Dalam negara demokrasi, kekuasaan negara harus dijalankan oleh lembaga-lembaga sipil yang memperoleh legitimasi melalui mekanisme demokratis. Oleh karena itu, militer sebagai alat negara di bidang pertahanan tidak boleh mendominasi struktur pemerintahan sipil karena hal tersebut dapat mengganggu prinsip demokrasi serta keseimbangan kekuasaan dalam sistem ketatanegaraan.

Apabila perluasan jabatan sipil bagi prajurit TNI dilakukan tanpa adanya pembatasan yang jelas, maka terdapat potensi terjadinya pergeseran peran militer dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Kondisi tersebut dapat membuka kembali peluang bagi keterlibatan militer dalam kehidupan politik dan pemerintahan sebagaimana pernah terjadi pada masa sebelum reformasi melalui doktrin Dwifungsi ABRI. Oleh karena itu, setiap kebijakan yang berkaitan dengan perluasan jabatan sipil bagi prajurit TNI harus tetap mempertimbangkan semangat reformasi yang menekankan profesionalitas militer dan penguatan supremasi sipil.

Setiap kebijakan yang berpotensi mengubah hubungan antara militer dan pemerintahan sipil harus dianalisis secara mendalam agar tetap sejalan dengan prinsip-prinsip konstitusi. Hal ini

penting untuk memastikan bahwa kebijakan tersebut tidak bertentangan dengan prinsip negara hukum, demokrasi, serta supremasi sipil yang menjadi dasar sistem ketatanegaraan Indonesia. Dengan demikian, konstitusi tetap menjadi rujukan utama dalam menilai apakah suatu kebijakan dapat dikategorikan sebagai kebijakan yang konstitusional atau tidak.

SIMPULAN

Pengaturan mengenai kedudukan dan peran Tentara Nasional Indonesia dalam sistem ketatanegaraan Indonesia pada dasarnya telah diatur dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Dalam kerangka negara hukum dan demokrasi konstitusional, TNI ditempatkan sebagai alat negara di bidang pertahanan yang harus menjalankan tugasnya secara profesional dan berada di bawah kendali pemerintahan sipil. Oleh karena itu, penempatan prajurit TNI aktif dalam jabatan sipil harus dibatasi dan hanya dapat dilakukan pada jabatan tertentu yang berkaitan langsung dengan bidang pertahanan dan keamanan negara sebagaimana diatur dalam Pasal 47 Undang-Undang TNI, agar tidak bertentangan dengan prinsip supremasi sipil, profesionalitas militer, serta semangat reformasi yang menekankan pemisahan yang jelas antara fungsi militer dan fungsi

Perluasan jabatan sipil bagi prajurit Tentara Nasional Indonesia harus dianalisis secara hati-hati dalam perspektif konstitusionalitas dan prinsip negara hukum. Pada dasarnya, Pasal 47 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia telah memberikan batasan yang jelas mengenai jabatan sipil yang dapat diduduki oleh prajurit TNI aktif, yaitu hanya pada jabatan tertentu yang berkaitan langsung dengan bidang pertahanan dan keamanan negara. Pembatasan tersebut merupakan bagian dari upaya menjaga profesionalitas militer serta memastikan bahwa prinsip supremasi sipil tetap terpelihara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Oleh karena itu, setiap kebijakan yang berkaitan dengan perluasan jabatan sipil bagi prajurit TNI harus tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku serta tidak bertentangan dengan prinsip demokrasi konstitusional yang menempatkan kekuasaan sipil sebagai pengendali utama terhadap institusi militer.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku- Buku

Abdulkadir Muhammad. Hukum dan Penelitian Hukum. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004.

Afan Gaffar. Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.

Aan Eko Widiarto, M. Ali Syafaat, dan Herman Suryokumoro. Dinamika Militer dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia. Malang: In-TRANS Publishing, 2007.

Agus Budiono. Metode Penelitian Hukum di Magister Kenotariatan Universitas Pelita Harapan. Jakarta: Universitas Pelita Harapan, 2016.

Bagir Manan. Teori dan Politik Konstitusi. Yogyakarta: FH UII Press, 2003. Bambang Sunggono. Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998.

Bilveer Singh. The Indonesian Military after the New Order. Singapore: Palgrave Macmillan, 2018.

C.S.T. Kansil. Sistem Pemerintahan Indonesia. Jakarta: Aksara Baru, 1978.

Efi Yulistyowati, dkk. "Penerapan Konsep Trias Politica dalam Pemerintahan Republik Indonesia: Studi Komparatif atas Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Sebelum dan Sesudah Amandemen." Jurnal Dinamika Sosial Budaya, Vol. 18, No. 2, 2016.

Faisal Farhan. Tindak Pidana Disersi Ditinjau dari Perspektif Hukum Pidana Militer. Bandung: Fakultas Hukum Universitas Pasundan, 2011.

Feri Amsari. Perubahan UUD 1945 dan Reformasi Konstitusi. Jakarta: Rajawali Pers, 2019.

I Dewa Gede Atmadja dan I Nyoman Putu Budiartha. Teori-Teori Hukum. Malang: Setara Press, 2018.

Jimly Asshiddiqie. Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia. Jakarta: Konstitusi Press, 2005.

Jimly Asshiddiqie. Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Jimly Asshiddiqie. Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.

Jimly Asshiddiqie. Penguatan Sistem Pemerintahan dan Peradilan. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.

Mahfud MD. Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia. Jakarta: Rineka Cipta, 2001.

Mahfud MD. Politik Hukum di Indonesia. Jakarta: Rajawali Pers, 2017.

Marcus Mietzner. Military Politics, Islam, and the State in Indonesia: From Turbulent Transition to Democratic Consolidation. Singapore: ISEAS, 2009. Marcus Mietzner. Money, Power, and Ideology: Political Parties in Post-

Authoritarian Indonesia. Singapore: NUS Press, 2013.

Maruarar Siahaan. Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

Jakarta: Sinar Grafika, 2016.

Michael C. Desch. Politisi vs Jenderal: Kontrol Sipil atas Militer di Tengah Arus yang Bergeser.

Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1999.

Miftah Thoha. Birokrasi Pemerintahan Indonesia di Era Reformasi. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007.

Miriam Budiardjo. Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta: Gramedia, 2008.

Munir Fuady. Teori Negara Hukum Modern. Bandung: Refika Aditama, 2009. Ni'matul Huda. Hukum Tata Negara Indonesia. Jakarta: Rajawali Pers, 2020. Peter Mahmud Marzuki. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana, 2005.

Ridwan HR. Hukum Administrasi Negara. Jakarta: Rajawali Pers, 2018.

Robert Weissberg. Understanding American Government. New York: Holt Rinehart and Winston, 1979.

Saldi Isra. Pergeseran Fungsi Legislasi: Menguatnya Model Legislasi Parlementer dalam Sistem Presidensial Indonesia. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.

Saldi Isra. Sistem Pemerintahan Indonesia: Pergeseran dan Dinamika Konstitusi.

Jakarta: Rajawali Pers, 2018.

Samuel P. Huntington. The Soldier and the State: The Theory and Politics of Civil- Military Relations. Cambridge: Harvard University Press, 1957.

Samuel P. Huntington. Prajurit dan Negara: Teori dan Politik Hubungan Militer- Sipil. Jakarta: Grasindo, 2003.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Sumali. Reduksi Kekuasaan Eksekutif di Bidang Peraturan Pengganti Undang- Undang (Perpu). Malang: UMM Press, 2003.

Titik Triwulan Tutik. Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945. Jakarta: Kencana, 2010.

Titik Triwulan Tutik. Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945. Jakarta: Kencana, 2015.

Zainal Arifin Mochtar. Lembaga Negara Independen dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.

B. Jurnal-Jurnal

Nugroho, W. E. *Implementasi Trias Politica dalam Sistem Pemerintahan di Indonesia*. *Gema Keadilan*, Vol. 1, No. 1, 2014.

Yulistyowati, Efi, dkk. "Penerapan Konsep Trias Politica dalam Pemerintahan Republik Indonesia:

Studi Komparatif Atas Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Sebelum dan Sesudah Amandemen." *Jurnal Dinamika Sosial Budaya*, Vol. 18, No. 2, 2016, hlm. 335–337.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Republik Indonesia. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.

Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia*.

D. Sumber Internet & Media

"Apa Isi UU TNI Terbaru? Ini Daftar Lengkap Pasal yang Berubah." *Kompas.com*, 20 Maret 2025. https://www.kompas.com/tren/read/2025/03/20/134500965/apa-isi-uu-tni-terbaru-ini-daftar-lengkap-pasal-yang-berubah.

"Trias Politica Menurut Montesquieu." *Kompas.com*, 25 Maret 2022. https://nasional.kompas.com/read/2022/03/25/01000001/trias-politica-menurut-montesquieu.

"Makna Trias Politica dan Penerapannya di Indonesia." *Klinik Hukumonline*. https://www.hukumonline.com.

"Sejarah Dwifungsi ABRI: Latar Belakang, Penghapusan, hingga Kemungkinan 'Bangkit'." *National Geographic*.

"Revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia." *The Jakarta Post*, 6 Juni 2025